



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 306 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 186 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT LAPANGAN KHUSUS *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*, UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH,
DAN *SHELTER* DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penanggulangan Covid-19 serta untuk memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Bantul Nomor 186 tahun 2022 tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan sumber daya manusia kesehatan untuk operasional pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, dan *Shelter* Kabupaten Bantul;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 186 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, dan *Shelter* Kabupaten Bantul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 Dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Djawa Timoer/Tengah/ Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 41);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 186 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Shelter Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 268 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 186 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Shelter Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 186 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT LAPANGAN KHUSUS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH, DAN *SHELTER* KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 186 Tahun 2022 tentang penunjukan sumber daya manusia kesehatan untuk operasional pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, dan *Shelter* Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.